PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN
Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731
Laman https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN KONSELING GIZI

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	a. Konsultasi gizi b. Intervensi gizi c. Pemberian PMT (jika diperlukan)
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping (bila diperlukan) b. Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK),kartu berobat/kartu jaminan kesehatan c. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran d. Tersedia rekam medis pasien e. Rujukan intern
3.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Puskesmas d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.

		f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas poli umum/PTM/KIA/MTBS merujuk pasien ke klinik gizi b. Petugas mempersilahkan pasien duduk di ruang tunggu yang telah disediakan c. Petugas gizi memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian d. Petugas gizi menyapa pasien dengan ramah e. Petugas melakukan pengkajian gizi Data pengkajian gizi meliputi: 1. Data antropometri: BB, TB, LILA, Lingkar kepala dll 2. Data biokimia: Hb, GDS, Asam Urat, Kolesterol dll 3. Data fisik klinik: tekanan darah, keluhan dll 4. Data riwayat gizi: kebiasaan makan/pola makan dll f. Petugas melakukan penentuan diagnosis gizi g. Petugas melakukan intervensi gizi meliputi: 1. Penentuan jenis diit sesuai dengan kebutuhan gizi individual. Kebutuhan gizi pasien ditentukan berdasarkan status gizi, pemeriksaan klinis, dan data laboratorium 2. Edukasi/konseling gizi: diberikan sesuai dengan kondisi pasien meliputi konseling ASI, pemberian makanan bayi dan anak, konseling gizi terkait penyakit baik menular atau tidak menular h. Petugas memberikan leaflet gizi yang terkait penyakit pasien (bila diperlukan)
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis

7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung b. Pengaduan secara langsung dapat dilalukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon. c. Pengaduani tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS. d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Ruang konsultasi b. Meja c. Kursi d. Alat tulis e. Media KIE (leaflet, Lembar balik, food model) f. Alat ukur antropometri
9.	Kompetensi Pelaksana	DIII/S1 Gizi yang memiliki surat tanda tanda registrasi dan surat ijin praktek yang masih berlaku
10.	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis: 2 (dua) orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas b. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas c. Pelaporan indikator Mutu d. Survey Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 23 Januari 2024
Kepala Puskesmas Alian

dr. Brantas Prayoga, M.Sc